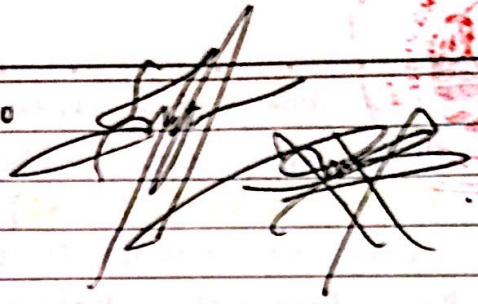


Nama. : Putra Parningotan Naibaho
NPM : 2212011496
Dosen : Dita Febranto., S.H., M.Hum



Ujian Tengah Semester

1. Apabila Hukum benda mempunyai Sistem tertutup dan dratur dalam buku II KUH perdata maka Hukum perikatan memiliki Sistem **Terbuka** yang dratur dalam Buku **Ke III KUH Perdata**, serta isinya dalam **pasal 1330 ayat (1) KUH Perdata** yaitu menyatakan bahwa **Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya**.
2. Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji janji atau kesanggupan yang di ucapkan atau dituliskan, Berdasarkan hal itu maka, **Timbulah, Hubungan antara dua orang Akibatnya secara otomatis yang namanya perjanjian sehingga Menorbitkan suatu Perikatan antara orang yang membuatnya**.
3. Apabila seseorang dengan sukarela dengan tidak mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini maka secara dram dram mengikat dirinya untuk Menorbankan serta menyelesaikan urusan tersebut. hingga orang yang di wakili Kepentinganunya dapat mengerjakan sendiri Keputusan itu. Pernyataan tersebut dratas ada dalam **pasal 1354 KUHperdata** dan perikatan yang disebutkan dalam **pasal ini drebut dengan Zaakwaarneming**.
4. Perikatan dengan ketetapan waktu bertolak belakang dengan **Perikatan Bersyarat**, karena yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang **belum pasti terjadi**, Sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang **Telah Pasti terjadi hanya saja pelaksanaannya saja yang ditanggungkan**.

5. Dalam kUH perdata tidak ada aturan tentang resiko dalam perjanjian timbul balik pendapat ini menurut :
Badruzaman (2001:30) Selanjutnya dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dengan cara melalui asas "kepastian" yang mengatakan bahwa resiko ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan prestasi.

Soal :

1. Pasal 1237 KUH perdata
1D. Dalam hal adanya penarikan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu sewaktu penarikan dilakukan adalah tanggungan si berutang, jika si berutang lalu akan menyerahkannya, maka sewaktu keluarkan kebendaan adalah atas tanggungan nya.

Pasal 1444 KUH perdata :

- 1D. Menyebutkan bahwa apabila barang dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian hingga samasekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, hapuslah penarikannya asal barang itu musnah atau hilang diluar salah nya si berutang dan sebelum ia lalu dalam menyerahkannya.

Ketertarikan antara kedua pasal diatas adalah :

- 1D. pasal 1237 dan 1444 KUH perdata berkaitan dengan resiko dalam perjanjian dan batunya perjanjian jika objek perjanjian musnah dan tidak tertali erat karena masing masing mengatur hal berbeda dalam perjanjian.

- 2). Overmacht :

- 1D. keadaan dimana debitur terhalang untuk memenuhi prestasinya. dikatakan suatu keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak dapat diperbanting jawabkan sehingga debitur di bebaskan dalam perjanjian rugi, biaya dan bunga.

Resiko

- 1D. Ajaran tentang siapa yang harus menanggung rugi jika apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan memaksa.

Somasi

10. penugasan kpd debitur atas memenuhi prestasi yg disugur.

Teori Overmacht.

1. Teori kehada kemungkinan, suatu keadaan tidak mungkin.

↳ melakukan pemenuhan prestasi yg dijanjikan.

• kehada kemungkinan absolut / objektif

• kehada kemungkinan relatif / subjektif.

2. Teori penghapusan atau peniadakan kesalahan, dengan

↳ adanya overmacht terhapuslah kesalahan debitur atau

overmacht meniadakan kesalahan sehingga Akibat.

kesalahan tidak bisa di pertanggung jawabkan.

3. Halangan diluar kesalahan debitur

↳ halangan untuk memenuhi suatu pertkaran adalah diluar kesalahan, karenanya bukan menjadi tanggung.